



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2011 NOMOR 12

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 12 TAHUN 2011**

**TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO KUALA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan menata kembali Peraturan Daerah - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala yang berkenaan dengan Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum Daerah Kabupaten Barito Kuala ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 );
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (LembaraDaerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA**

**dan**

**BUPATI BARITO KUALA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :       **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Barito Kuala dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barito Kuala.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala ;
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
13. Obyek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan berdasarkan jenis jasa umum yang diberikan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
15. Golongan Retribusi Jasa umum adalah objek Retribusi yang dikenakan atas jasa umum
16. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, Konsultasi Medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas/sarana kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Puskesmas .
18. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberrikan kepada pengguna jasa yang datang ke Puskes,mas untuk keperluan observasi, penegak diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal atau menginap di Puskesmas.
19. Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dalam menempati tempat tidur di ruang rawat inap di Puskesmas.
20. Konsul Dokter adalah suatu upaya pelayanan pasien dalam rangka pengobatan, diagnose, pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh tenaga medis ataupun paramedis terhadap penanganan pasien yang dikonsultasikan kepada dokter bisa melalui telepon atau secara tertulis yang sifatnya segera atau berencana.

21. Pelayanan Konsultasi Gizi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa yang datang ke Puskesmas untuk keperluan konsultasi gizi untuk membantu dalam pengobatan.
22. Pemeriksaan laboratorium adalah pemeriksaan specimen yang dilaksanakan oleh unit laboratorium klinik untuk menegakkan diagnosis dan pengobatan meliputi pemeriksaan urine lengkap, kimia darah dan pemeriksaan specimen lainnya.
23. Tindakan Perawatan Daerahlinan adalah tindakan medis kepada pasien tanpa pembedahan dalam memberikan pertolongan Perawatan Daerahlinan secara spontan pervagina.
24. Tindakan Kuratase adalah tindakan medis kepada pasien yang dilakukan secara pembiusan dalam memberikan pertolongan pasien yang mengalami kelainan di bidang kebidanan dan kandungan ;
25. Tindakan Keperawatan adalah tindakan perawat baik tindakan individu maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan tindakan maupun asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawab meliputi implementasi keperawatan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan.
26. Tindakan Ruang Gawat Darurat adalah tindakan darurat yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis untuk penanganan pasien yang memerlukan penanganan segera atau menyelamatkan jiwa seseorang biasanya melalui tindakan operatif maupun tindakan medis lainnya di Instalasi Gawat Darurat.
27. Poliklinik Gigi dan Mulut adalah sarana pada Puskesmas yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan serta rehabilitasi di ruang poli gigi dan mulut.
28. Pembuatan Visum Et Refertum adalah laporan tertulis yang dibuat di atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya yang hanya dimintakan oleh aparat penegak hukum.
29. Mobil Ambulance adalah sarana transportasi roda empat yang disiapkan oleh Puskesmas digunakan dalam rangka rujukan pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit lainnya.
30. General Check Up adalah pemeriksaan atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya pada waktu itu dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialisasi, radiologi, laboratorium dan elektromedik.
31. Pemeriksaan tindakan lain-lain adalah suatu pemeriksaan ataupun tindakan yang dilakukan sebagai tambahan pemeriksaan untuk kepentingan observasi, diagnosis, pengobatan dalam rangka upaya penanganan pasien.
32. Obat-obatan adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau untuk memperoleh badan atau bagian badan manusia.
33. Bahan dan Alat Kesehatan adalah bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium dan radiologi serta bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
34. Sampah adalah setiap bentuk barang padat, cair atau gas yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi.
35. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Desa atau organisasi /Masyarakat atau swasta untuk menampung sampah.
36. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah ,untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.

37. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membersihkan atau membawa atau memindahkan sampah dari persil ke lokasi TPS oleh masyarakat .
38. Kebersihan adalah terciptanya suatu keadaan lingkungan yang bersih, rapi , indah dan nyaman untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang sehat;
39. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan Daerah atas jasa penyelenggaraan pelayanan Persampahan/kebersihan baik langsung atau tidak langsung diseluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala.
40. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legimitasi) dari setiap penduduk dalam wilayah Republik Indonesia.
41. Akta Catatan sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.
42. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan pembuatan KTP dan Akta Catatan sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan orang pribadi.
43. Parkir adalah menempatkan atau menghentikan kendaraan bermotor selama waktu tertentu di tempat parkir.
44. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
45. Di Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan.
46. Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.
47. Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
48. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
49. Kendaraan Bermotor Tidak Wajib Uji adalah kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak wajib diuji.
50. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
51. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 12 ( Dua belas ) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
52. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
53. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
54. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :
  1. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
  2. Kendaraan khusus penyandang cacat.

55. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang/orang dengan dipungut bayaran.
56. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
57. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap teknis kendaraan bermotor yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, yang dioperasikan di jalan.
58. Pengujian ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji, atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan atau di terminal ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya, atau terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan atau fungsinya.
59. Penilaian penghapusan adalah pemeriksaan yang dilaksanakan pada akhir masa ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
60. Numpang Uji Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan Bermotor Wajib uji yang melakukan uji berkala diluar wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
61. Mutasi Uji adalah pencabutan /pemindahan berkas uji kendaraan bermotor baik dari dan / atau ke luar wilayah Kabupaten Barito Kuala.
62. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
63. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legetimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
64. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen ditempat tertentu di kendaraan.
65. Tanda samping adalah suatu tanda yang berisi informasi secara permanen dengan menggunakan cat atau stiker pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
66. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan bahwa kendaraan bermotor tersebut dalam keadaan laik jalan.
67. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan darat atau di air.
68. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
69. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik yang lainnya.



70. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
71. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi.
72. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi pengguna/penyewa menara telekomunikasi.
73. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
74. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah atas jasa penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi.
75. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
76. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
78. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
79. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
80. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.
81. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA, SUBJEK DAN OBYEK RETRIBUSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan**

**Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan dipungut Retribusi atas pelayanan Peraturan Daerahmpahan/kebersihan

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

**Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut biaya atas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum**

**Pasal 5**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir ditepi jalan umum.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Pelayanan Pasar**

**Pasal 6**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 7**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Pasal 8**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

**Pasal 9**

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi dan/atau badan menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Subyek Retribusi Pelayanan Peraturan Daerahmpahan/kebersihan adalah orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan pelayanan Persampahan/kebersihan.

- (3) Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (4) Subyek Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum adalah orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan pelayanan parkir ditepi jalan umum.
- (5) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (6) Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (7) Subyek Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengendalian menara komunikasi.

#### **Pasal 10**

Obyek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan berdasarkan jenis jasa umum yang diberikan.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

Yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum meliputi jenis :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### **BAB IV JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan Paragraf 1 Rincian Obyek Retribusi**

#### **Pasal 12**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah setiap pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Paragraf 2 Obyek Retribusi pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis**

### **Pasal 13**

- (1) Dinas Kesehatan melalui UPT memberikan jasa pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan perawatan.
- (2) Dalam memberikan Jasa pelayanan Kesehatan sebagaimana maksud ayat (2) Dinas Kesehatan menyediakan fasilitas pelayanan yang meliputi :
  - a. Pelayanan Rawat Jalan dan rawat Inap di Puskesmas;
  - b. Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas;
  - c. Tindakan Rawat Darurat (UGD);
  - d. Jasa Pengujian/Pemeriksaan TTU dan TPM;
  - e. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan;
  - f. Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah;
  - g. Pelayanan Peraturan Daerahlinan ;
  - h. Pemeriksaan Laboratorium PKA;
  - i. Tindakan Medik;
  - j. Penunjang Medik;
  - k. General Check Up;
  - l. Tindakan USG;
  - m. Tindakan EKG;
  - n. Laboratorium Entomologi;
  - o. Obat-obatan dan Bahan Alat Kesehatan habis pakai;
  - p. Usaha-usaha pencegahan dan lain-lain bentuk pelayanan kepada umum.

### **Paragraf 3**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 14**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah jenis pemakaian alat dan bahan, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan penunjang kesehatan.

### **Paragraf 4**

#### **Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif**

### **Pasal 15**

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah didasarkan pada biaya penyediaan jasa kesehatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

### **Pasal 16**

- (1) Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengelolaan Keuangan atas penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan /atau Keputusan Bupati.

## **Pasal 17**

Tata cara dan persyaratan dalam hal pemberian jasa pelayanan kesehatan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

### **Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan**

#### **Paragraf 1**

#### **Rincian Obyek Retribusi**

## **Pasal 18**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah pelayanan Persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - b. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 19**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jumlah dan volume sampah.

#### **Paragraf 3**

#### **Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif**

## **Pasal 20**

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan Persampahan/kebersihan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

## **Pasal 21**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini

### **Bagian Ketiga**

### **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

#### **Paragraf 1**

#### **Rincian Obyek Retribusi**

## **Pasal 22**

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c adalah :
  - a. KTP
  - b. Kartu Keluarga
  - c. Surat Keterangan Tempat Tinggal WNA

- d. Akta Kematian
- e. Akta Perkawinan
- f. Akta Perceraian
- g. Pencatatan Pengakuan Anak
- h. Pencatatan Pengesahan Anak
- i. Pencatatan Pengangkatan Anak
- j. Pencatatan Mutasi Data
- k. Pencatatan Perbaikan/Perubahan Akta
- l. Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
- m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- n. Keterangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan
- o. Akta catatan sipil lainnya.

- (2) Setiap orang pribadi yang memerlukan pelayanan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara mendapatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 23**

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jumlah akta/salinan akta yang diterbitkan dan jasa yang diberikan.

## **Paragraf 3**

### **Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 24**

Prinsip dan dasar penetapan tarif Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah didasarkan pada biaya cetak, biaya pengadaan blanko, proses penerbitan, pemeliharaan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

#### **Pasal 25**

- (1) Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan baru atau pertama untuk KTP SIAK Non Elektrik dan KTP SIAK Elektrik tidak dikenakan tarif Retribusi ( gratis)
- (3) Permohonan bagi orang tua untuk KTP SIAK Non Elektrik dan KTP SIAK Elektrik yang berlaku seumur hidup tidak dikenakan tarif Retribusi (gratis)

## **Bagian Keempat**

### **Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum**

#### **Paragraf 1**

#### **Obyek dan Subyek**

## **Pasal 26**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum kabupaten yang ditentukan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 27**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Parkir di tepi jalan umum, diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dengan frekuensi parkir.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 28**

Prinsip penetapan tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang meliputi biaya administrasi, pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana, pengaturan, keamanan, kebersihan, dan biaya pembinaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

## **Pasal 29**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kelima**

#### **Retribusi Pelayanan Pasar**

### **Paragraf 1**

#### **Obyek dan Subyek**

## **Pasal 30**

Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 31**

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif**

## **Pasal 32**

Prinsip dan dasar penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah ketersediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

## **Pasal 33**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keenam Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

#### **Paragraf 1 Rincian Obyek Retribusi**

## **Pasal 34**

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. Mobil penumpang;
- b. Mobil Bus;
- c. Mobil Barang;
- d. Kendaraan Khusus;
- e. Kendaraan Umum;
- f. Kapal Sungai

#### **Paragraf 2 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

## **Pasal 35**

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh SKPD yang berwenang meliputi :
  - a. pengujian berkala untuk pertama kali;
  - b. pengujian berkala/periodik ;
  - c. pengujian penghapusan.
- (2) Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah diuji, akan diberikan tanda uji dan buku uji dan pengujian terhadap kendaraan bermotor yang akan dihapus diberikan surat keterangan penghapusan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Bupati dan /atau Keputusan Bupati.

#### **Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**



## **Pasal 36**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

### **Paragraf 4**

#### **Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif**

## **Pasal 37**

- (1) Prinsip dan dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksud adalah didasarkan pada biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan kendaraan bermotor yang diuji, biaya pengetokan nomor uji dan tanda uji, Biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya kawat dan baut segel, buku uji serta syarat keterangan kelengkapan kendaraan bermotor.

## **Pasal 38**

- (1) Struktur tarif Retribusi dibedakan berdasarkan jenis atau kategori kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini

### **Bagian Ketujuh**

#### **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

### **Paragraf 1**

#### **Obyek Retribusi**

## **Pasal 39**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 40**

Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan jarak dan jumlah menara telekomunikasi.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif**

## **Pasal 41**

Prinsip dan dasar penetapan tarif Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah didasarkan pada biaya penyelenggaraan jasa pengendalian menara telekomunikasi, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

## **Pasal 42**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

## **BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 43**

Retribusi dipungut di daerah Kabupaten Barito Kuala.

## **BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 44**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

### **Pasal 45**

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan /atau Keputusan Bupati.

## **BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan**

### **Pasal 46**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang diPeraturan Daerahmakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

## **Bagian Kedua Pemanfaatan**

### **Pasal 47**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

## **Bagian Ketiga Keberatan**

### **Pasal 48**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang diPeraturan Daerahmakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 49**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 50**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 51**

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal hari Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 52**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, STRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 53**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB X**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 54**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan dengan memperhatikan fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati dan /atau Keputusan Bupati.

**BAB XI**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

## **Pasal 55**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

## **BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 56**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **BAB XIII**

#### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

##### **Pasal 57**

- (1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Jasa Umum yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi Jasa Umum yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 58**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 59**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**Pasal 60**

Wajib Retribusi yang tidak melakukan pemungutan atau pemotongan Retribusi Jasa Umum, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**Pasal 61**

Denda sebagaimana dimaksud pasal 59 dan pasal 60 merupakan penerimaan negara.

**Pasal 62**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 dan Pasal 60 merupakan Tindak Pidana Pelanggaran.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 63**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Daerah yang merupakan Golongan Retribusi Jasa Umum yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Jasa Umum Daerah Kabupaten Barito Kuala sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 64**

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pengelolaan dan Retribusi Sampah Dalam Kab.Dati II Barito Kuala ( Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1994 Seri B Nomor seri 3 ).
2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Izin dan Pungutan Retribusi Jasa Angkutan Penyeberangan Dalam Kab.Dati II Batola(Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 1995 Seri B Nomor Seri 6) 5 Desember 1995.

3. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1997 tentang Izin dan Retribusi Penumpukan Material ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 1997 Seri B Nomor seri 01).
  4. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Seri B Nomor Seri 14).
  5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD H.Abdul Azis Marabahan(Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Seri C Nomor Seri 1).
  6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dalam wilayah Kab.Batola(Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Seri C Nomor Seri 2).
  7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan dan Sertifikasi di Bidang kesehatan (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Seri C Nomor Seri 3).
  8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito kuala (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3) dan ;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala lainnya yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 65**

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 ( enam ) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### **Pasal 66**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 10 Oktober 2011

**BUPATI BARITO KUALA,**

**ttd**

**H. HASANUDDIN MURAD**

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 10 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,**

**SUPRIYONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2011 NOMOR 12



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu seiring dengan tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang bersumber dari Retribusi dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan potensinya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan dan pemberian layanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menindaklanjutinya dengan cara melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala yang mengatur tentang Retribusi Daerah. Kemudian selain itu dalam rangka untuk mempermudah berbagai pihak dalam hal penyebarluasan informasi terhadap jenis Retribusi Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka pengaturan terhadap Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum akan dimuat dalam satu Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Retribusi Jasa Umum Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 66  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 12